



Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan

I Putu Yudi Setiawan¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Putu Yudi Setiawan, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
putusetiawan67@gmail.com

Abstract—The increase in population has led to a rapid increase in motor vehicle ownership. Motorized vehicles have become a basic necessity for some people. Ownership of motorized vehicles will be followed by obligations as taxpayers who must make tax payments. However, increasing the number of motor vehicle ownership does not necessarily increase public awareness to be obedient and aware of the obligation to pay taxes. This can lead to legal consequences for both the community and the government. This research aims to find out the regulation in the field of taxes responding to the lack of public awareness of tax payments. With the main problems that will be discussed in this study, namely 1) how is law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency, 2) What are the inhibiting factors in the enforcement of late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method, with a fact approach and legal concept analysis approach. The results of law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency are given a PKB notification letter given a notification letter of STNK validation and a late notice of tax payment, if it has not been replied to from the taxpayer, UPTD PPRD Bali Province in Tabanan Regency will impose penalties on taxpayers such as administrative penalties for interest / fines and inhibiting factors are the lack of awareness of taxpayers in paying motor vehicle taxes, transferring motorized vehicles without transferring names, vehicle owners moving residence.

Keywords: law enforcement; motor vehicle taxes; taxpayers



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Salah satu cara yang dilaksanakan pemerintah NRI untuk mencapai pembangunan nasionalnya adalah dengan mengoptimalkan sumber dana seperti pajak. Pajak ialah sumber penghasilan, penghubung sosial antara warga negara dan masyarakat, serta memenuhi tanggung jawab negara agar menyelesaikan permasalahan sosial dan memajukan ketentraman dan kelimpahan sosial. (Amalia, R., Topowijono & Dwiatmo, 2016: 34). Pelaksanaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga harus melaksanakan pajak di posisi daerah. Diberinya hak serta kekuasaan daerah tingkat dua dan metropolis yang dasarnya dalam asas desentralisasi agar memperoleh hak serta kekuasaan yang banyak dan mempunyai tanggung jawab. (Marbun SF., 2012: 139). Bentuk pajak yang ditetapkan di NRI ada dua, yaitu “Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor”. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan dari Pajak daerah yang sesuai pada UU No. 28 Tahun 2009.

Perkembangan warga yang maju tiap tahunnya menjadi angka kepunyaan kendaraan motor semakin naik. Selain itu kendaraan bermotor telah sebagai keperluan oleh warga. Pajak Daerah adalah sebagai sumber pendapatan daerah yang paling dominan untuk mengisi kas daerah melalui “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” pada rencana mensejahterakan masyarakat. Pendapatan asli daerah sebagai diantara tolak ukur saat pelaksanaan otonomi daerah, sehingga ada beberapa terdapat kecenderungan pada setiap daerah untuk menggali berbagai sumber penerimaan daerah pada kegiatan memajukan penghasilan asli daerah. Pendapatan pajak daerah ini akan digunakan pemerintah kabupaten untuk membiayai kepentingan umum, landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat, pendekatan ini membenarkan pemungutan pajak sebagai pemungutan yang dapat dipaksakan, pendekatan manfaat ini mendasarkan suatu falsafah oleh karena Negara menciptakan manfaat yang dapat dinikmati seluruh warga negara yang berdiam dalam Negara, maka Negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dipaksakan. (Bosari H., 2004: 38).

Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah ialah Instansi yang menanggulangi perlunya penyeteroran pajak kendaraan bermotor di tempat Samsat, yang bersama-sama pada tiga lembaga yang berhubungan, yakni “Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja”. Pajak Kendaraan bermotor yang diminta sesuai pada Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011, yang berjalan lancar dari tanggal 6 April 2011. (Gede Jelantik W. Putra A.A, Putu Widiati Ida A., Suryani Luh Putu, 2022: 352).

Kepolisian NRI atau yang biasanya disebut Polri ialah diantara institusi yang kewajiban dan kewenangan pemerintahan saat melakukan kewajiban dan kewenangan itu wajib sesuai aturan hukum yang ditetapkan. Penyeteroran pajak dengan peresmian sangatlah berhubungan, maka dari itu sebelum Wajib Pajak maka STNK kendaraan bermotor tidak bisa diresmikan, walaupun oleh aspek aturan yang berwenang, peresmian STNK tiap tahunnya ialah hak oleh Polri. Sesuai Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lengah dalam pembayaran pajak tersebut. Masyarakat masih ada yang tidak sadar serta masih sifatnya pasif dalam membayar pajak. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan dana pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah”.

Tingginya tingkat pengendara kendaraan bermotor menyebabkan naiknya juga jumlah Wajib Pajak yang wajib dibayarkan pajaknya. Akan tetapi tidak banyak Wajib Pajak yang selanjutnya lalai dari pembayaran pajak tersebut. Warga tetap ada yang belum sadar serta sifatnya diam saat pembayaran pajak. Hal tersebut wajib sebagai peduli Negara karena jika pajak kendaraan bermotor juga sebagai penghasilan daerah yang pengaruhnya dalam pendirian daerah. Berdasarkan dari permasalahan yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka bisa ditarik dua rumusan permasalahan

pokok diantaranya, yaitu bagaimana penegakan hukum dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten tabanan serta apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten tabanan.

Sehingga tujuan dari pada penelitian ini antara lain “untuk mengetahui, memahami pelaksanaan penegakan hukum dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan dan upaya penanggulangannya”.

Metode

Penelitian yang penulis pakai ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan adanya data-data lokasi untuk sumber data pertama, seperti berupa wawancara, dokumentasi dan hasil observasi. Penelitian empiris dipakai agar menganalisis hukum yang diketahui sebagai perilaku nyata yang dilaksanakan berdasarkan pemangamatan langsung warga yang berpola dari kehidupan warga yang selalu berkaitan dan berhubungan pada aspek kewargaan. (Bambang Sunggono, 2003: 43). Mengenai sumber bahan hukum yang dipakai dibagi atas Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum pertama yang sebagai dasar kajian dari penelitian ini Bahan hukum primer sebagai data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau responden baik dari wawancara atau observasi agar memperoleh sebuah informasi di lokasi.

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan selanjutnya. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder seperti literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal. Bahan Hukum Tersier yang fungsinya agar memberikan arahan dan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder membuat kedua bahan hukum itu bisa digunakan secara maksimal, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Seluruh data wawancara serta studi dokumen kemudian dikumpulkan baik dalam data primer maupun sekunder dan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni tidak berbentuk angka. Selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan

Pada pajak kendaraan bermotor, subjek pajak ialah individu atau badan yang mempunyai atau memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, yang sebagai wajib pajak ialah individu atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak seperti badan, kewajiban perpajakan diwakili dari pengurus atau kuasa badan tersebut. Oleh sebab itu, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama terhadap wajib pajak, yaitu “orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor”. Sebagai pajak daerah provinsi pada dasarnya tidak bisa berfungsi jika tidak mempunyai objek yang bisa ditargetkan pajak. Objek dari pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Alat-alat berat dan juga alat-alat

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

Aturan dan Penegakan Hukum ialah kesatuan yang bukan bisa dibagi, hal itu wajib dapat beriringan secara bersama. Penegakan hukum artinya sebagai cara mengapa saat menegakan norma aturan yang ada pada UU Perpajakan. UU Perpajakan menyebutkan bahwa “hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana”. Adapun Penegakan Hukum dapat dibagi dua, yakni “Ditinjau dari sudut Subyeknya Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan tidak mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dalam arti sempit, penegak hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari sudut obyeknya segi hukum Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis”. (Dellyana Shant, 1988: 34).

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap “Bapak I Gusti Nyoman Wiraguna, S. Sos. Selaku Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, menjelaskan Penegakan Hukum yang diberi terhadap Wajib Pajak yang telat saat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan punyai yakni oleh sebab itu memberi hukuman administrasi”. Penegakan Hukum tersebut tidak langsung saja dalam diberikan hukuman administrasi. Tetapi UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan juga melaksanakan cara agar meningkatkan Wajib Pajak yang sudah mempunyai kewajiban perpajakan dengan diberinya berupa “Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB/SWDKLLJ dan surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor”. Cara itu dilaksanakan sebelum pemeberian hukuman administrasi dilaksanakans. Cara itu dilaksanakan supaya bisa mengurangi angka ketidaktepatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Tabanan.

Adapun hukuman administrasi yang berikutnya diserahkan seperti: “denda/atau bunga. Denda yang diberikan berupa uang sebanyak dua lima persen dari pokok pajak. Jika terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau telah jatuh tempo selama satu bulan, maka denda yang akan diterima dua lima persen, dan jika tetap terlambat lagi maka ditambah bunga sebesar dua persen hingga seterusnya ditambah dua persen perbulannya”. Pajak kendaraan bermotor dikenai agar jangka pajak dua belas bulan menerus dihitung dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan secara menyeluruh diawal. Agar kendaraan bermotor yang sebabnya keadaan kahar “*force majeure*” masanya bukan hingga dua belas bulan, bisa dilaksanakan restitusi atas pajak yang telah dibayar agar ukuran masa pajak yang belum dilewati.

Pada tahun 2018, dengan total unit “(Dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah), Pokok (Seratus tujuh belas miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Denda (Tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), jumlah total pokok dan denda (Seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam jura sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Pada tahun 2019, dengan jumlah unit (Dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), Pokok (Seratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), Denda (Empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), Jumlah total pokok dan denda (Seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pada tahun 2020, dengan jumlah unit (Dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima dua rupiah), Pokok (Seratus tujuh belas miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Denda (Satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Jumlah total pokok dan denda (Seratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2021, dengan jumlah unit (Dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima dua rupiah), Pokok (Seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), Denda (Dua miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), Jumlah total pokok dan denda (Seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratis enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)”.

Penegakan Hukum saat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan sebelumnya sudah dilakukan secara optimal, namun berdasarkan data menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Jumlah terendah terjadi pada tahun 2020 dan tidak berjalan secara optimal dari tahun sebelumnya.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan

Penegakan hukum merupakan usaha manusia yang di lakukan dengan sengaja agar mengekspresikan cita moral yang ada pada hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya berupa janji yang tercantum pada aturan yang sifatnya diam, maka agar mencapai janji-janji itu sebagai kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja memiliki dua kemungkinan, yakni “berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum, penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum”.

Bagi Satjipto Rahardjo penegak hukum pada dasarnya ialah “penegakan atas berbagai ide maupun konsep yang abstrak. Penegakan hukum ialah usaha agar menghasilkan berbagai ide tersebut agar ada”. Bagi Soerjano Soekanto penegakan hukum merupakan aktivitas mengharmoniskan ikatan setiap nilai yang dijelaskan pada kaidah, berbagai pandangan nilai sesi akhir buat buat menghasilkan, merawat, serta mempertahankan ketentraman hubungan hidup. Dasar dari ditegakkan hukum merupakan buat menciptakan nilai ataupun berbagai norma yang muat keadilan serta kebenaran. Guna hukum sesuai kongkrit wajib bisa mengatur pertentangan berbagai keperluan kehidupan manusia jadi realitas yang tertib serta lebih baik.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan kepada “I Bapak Gusti Nyoman Wiraguna, S. Sos. Selaku Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu, kurangnya kesadaran para wajib pajak seharusnya para wajib pajak harus lebih sadar untuk apa pajak itu harus dibayar dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu, adapun data wajib pajak tidak lengkap dan pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat tinggal”.

Adapun hasil wawancara yang juga dilakukan kepada wajib pajak terdapat berbagai alasan yang dibagikan tentang “faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor”, Bapak I Made Parik yang sehari-hari bekerja sebagai Petani mengaku terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraannya karena alasannya sebab motor itu yang ia sering gunakan sudah tua/lama dan hanya digunakan untuk pergi ke sawah saja. Jadi, karena itu ia tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak kendaraan bermotor I Made Suteja ia merupakan seorang pedagang yang berjualan di Pasar Padang Sambian dari jam empat pagi sampai jam satu siang, ia mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor samsat ketika ia pulang dari pasar. Wajib pajak kendaraan bermotor I Wayan Puja

alasan-nya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena motor bekas yang dibelinya belum dilakukan balik nama dan juga motor yang dibelinya pajaknya sudah mati, ia membeli motor tersebut dengan harga yang tidak mahal. Maka dari itu ia tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Simpulan

Pelaksanaan Penegakan hukum dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan. Dilakukan dengan pemberian hukuman kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi. Sebelum adanya pemberian hukuman administrasi terhadap wajib pajak, UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan terlebih dahulu melakukan cara peringatan dengan yaitu “Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang diserahkan pada dua macam yaitu, surat pemberitahuan pengesahan STNK dan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh wajib pajak, UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan baru akan memberikan sanksi administrasi, Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada Wajib Pajak jika telah jatuh tempo selama satu bulan berupa uang sebesar denda dua lima persen dari pokok pajak, Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar dua persen, jika Wajib Pajak masih terlambat lagi, dan akan ditambah bunga sebesar dua persen sampai dengan seterusnya”.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan yaitu, “kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat tinggal”. Adapun upaya penanggulangan dalam mengatasi hambatan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, melakukan inovasi samsat drive thru (samsat gelis) agar mempermudah serta mendekatkan layanan pengesahan STNK setiap tahun sehingga wajib pajak tidak perlu naik ke lantai dua hanya untuk membayar pajak, melakukan samsat keliling agar mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan agar target peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat terwujud, dilakukannya penertiban di jalan dengan melakukan kerja sama dengan kepolisian.

Daftar Pustaka

- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto, 2016, *Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 3, Nomor 1, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bosari H., 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gede Jelantik W. Putra A.A, Putu Widiati Ida A., Suryani Luh Putu, 2022, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Marbun SF., 2012, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.